



## **BUPATI JEMBER**

---

### **SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 25 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DI KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa agar Peserta didik usia sekolah mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, dan tuna laras;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DI KABUPATEN JEMBER.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida'iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang peserta didiknya memiliki ketunaan fisik, motorik maupun psikis.
13. Sekolah Dasar penyelenggara Inklusif adalah Sekolah Dasar biasa yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk

menampung peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa, kecacatan/ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.

14. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru kelas 1 (satu) di awal tahun pelajaran dan pindahan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
15. Pagu peserta didik adalah daya tampung peserta didik yang harus diterima / dipenuhi berdasarkan ketersediaan ruang kelas.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Peserta Didik Sekolah Dasar adalah anak usia sekolah dasar dengan batasan umur maksimal 12 (dua belas) tahun.
18. Rombongan belajar adalah jumlah maksimal peserta didik yang belajar dalam satu kelas.

## **BAB II**

### **TUJUAN PPDB**

#### **Pasal 2**

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## **BAB III**

### **ASAS PPDB**

#### **Pasal 3**

PPDB harus berasaskan :

- a. obyektifitas, artinya bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan; dan
- e. kompetitif, artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap warga masyarakat kabupaten mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan jenjang SD.
- (2) Warga masyarakat kabupaten yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (3) Setiap warga masyarakat kabupaten yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD dan/atau yang sederajat.
- (4) Orang tua dari anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, berkewajiban memberikan pendidikan di satuan pendidikan SD dan/atau bentuk lain yang sederajat kepada anaknya.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (6) Warga masyarakat di luar kabupaten dapat bersekolah pada SD di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PERSYARATAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan calon PPDB kelas 1 (satu) SD dan SDLB adalah :
  - a. calon peserta didik berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi dan anak berusia lima tahun enam bulan dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan dan/atau konselor yang ditunjuk oleh satuan pendidikan;
  - c. tidak dipersyaratkan memiliki surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan TK/RA, Kelompok Bermain dan/atau Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB berusia 6 (enam) tahun; dan
  - e. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SDLB didasarkan pada jenis ketunaan yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pindahan harus memiliki buku raport sekolah sejenis dan surat keterangan pindah dari sekolah asal dapat diterima pada jenjang kelas yang sama.
- (3) Jika dipandang perlu satuan pendidikan SD dapat melakukan seleksi kompetensi bagi calon peserta didik baru pindahan.
- (4) Bagi SD penyelenggara inklusif, disamping menerima calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menerima calon peserta didik baru kelas 1 (satu) bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan persyaratan :
  - a. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) melampirkan data assesment awal (assesment fisik/psikologis, akademik, fungsional sensori dan motorik); dan

- b. prioritas diberikan kepada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya dekat dengan SD penyelenggara inklusif tanpa membedakan status sosial, ekonomi dan jenis ketunaannya.

**BAB VI**  
**PAGU PESERTA DIDIK BARU**  
**Pasal 6**

- (1) Pagu peserta didik baru pada satuan pendidikan SD dihitung berdasarkan ketersediaan ruang kelas pada jenjang kelas tertentu.
- (2) Pagu peserta didik pada satuan pendidikan SD paling tinggi berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (3) Pagu peserta didik pada satuan pendidikan SDLB paling tinggi berjumlah 8 (delapan) peserta didik untuk setiap rombongan belajar dalam ketunaan sejenis.
- (4) SD penyelenggara inklusi dapat menerima calon peserta didik baru ABK tidak lebih dari 2 (dua) jenis ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya sekolah.
- (5) Jumlah calon peserta didik baru bagi ABK untuk setiap jenis ketunaan paling tinggi berjumlah 4 (empat) peserta didik.
- (6) Apabila pendaftar ABK melebihi pagu yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara.
- (7) Pagu peserta didik baru yang harus diterima setiap satuan pendidikan SD dan SDLB ditetapkan lebih lanjut melalui Kepala Dinas.
- (8) Kegiatan PPDB kelas 1 (satu) dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pagu peserta didik, persyaratan pendaftaran, waktu, tempat pendaftaran, pengumuman penerimaan peserta didik, dan pendaftaran ulang.

**BAB VII**  
**SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU**  
**Pasal 7**

- (1) Pada dasarnya satuan pendidikan SD/SDLB tidak diperbolehkan melakukan seleksi kepada calon peserta didik baru kelas 1 (satu).
- (2) Satuan pendidikan SD yang pendaftarannya tidak memenuhi pagu, maka satuan pendidikan tersebut tidak melakukan seleksi calon peserta didik baru.
- (3) Satuan pendidikan SD yang jumlah pendaftarannya melebihi pagu, maka satuan pendidikan tersebut dapat melakukan seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu).

**Pasal 8**

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) tidak berupa seleksi akademik dengan materi membaca, menulis dan berhitung (calistung).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) menggunakan urutan usia tertinggi berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta radius tempat tinggal.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan urutan sebagai berikut :
  - a. usia calon peserta didik 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan radius tempat tinggal maksimal 3 (tiga) km dari satuan pendidikan;
  - b. usia calon peserta didik 5½ (5 tahun 6 bulan) ▼sampai dengan 6 (enam) tahun dengan radius tempat tinggal maksimal 3 (tiga) km dari satuan pendidikan; dan
  - c. usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan radius tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) km dari satuan pendidikan.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila jumlah pendaftar calon peserta didik baru kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, maka seleksi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan yang terdiri dari guru, konselor satuan pendidikan dan/atau konselor yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses untuk mengetahui kesiapan calon peserta didik mengikuti pendidikan di SD.

### **Pasal 10**

Pada satuan pendidikan jenjang SDLB seleksi peserta didik berupa umur, data assesment fisik/psikologis, akademik, fungsional sensori dan motorik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **BAB VIII**

### **PROSEDUR DAN JADWAL**

### **PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU**

#### **Pasal 11**

- (1) Prosedur dan jadwal pendaftaran peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan SDLB untuk setiap tahun pelajaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Teknis pendaftaran peserta didik baru kelas 1 (satu) untuk setiap tahun pelajaran dilaksanakan oleh kepanitiaan di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan PPDB kelas 1 (satu), satuan pendidikan dapat mengikutsertakan pengurus komite sekolah.

#### **Pasal 12**

- (1) Satuan pendidikan harus mengumumkan jumlah pendaftar pada setiap harinya di papan pengumuman sekolah.
- (2) Pengumuman PPDB kelas 1 (satu) dilaksanakan dalam bentuk tertulis melalui surat keputusan kepala sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah yang dituju diwajibkan melaporkan dan /atau daftar ulang sesuai jadwal waktu yang ditetapkan.
- (4) Calon peserta didik yang baru dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Apabila sampai batas waktu pengumuman masih ada sekolah yang belum terpenuhi pagunya, maka diberi kesempatan untuk membuka pendaftaran dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Satuan pendidikan wajib melaporkan hasil kegiatan PPDB kepada pejabat yang berwenang.

### **Pasal 13**

- (1) PPDB pindahan dapat dilakukan oleh sekolah dengan mempertimbangkan jadwal penyelenggaraan pendidikan yang telah ditentukan.
- (2) Calon peserta didik baru pindahan dapat diterima di SD apabila pagu untuk kelas di sekolah tersebut belum terpenuhi.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) dan pindahan tidak dipungut biaya sama sekali kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Seluruh kegiatan pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) dan pindahan dapat dibebankan pada anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 15**

- (1) Perpindahan peserta didik antar SD, dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota, dalam satu provinsi, dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik jenjang SD hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan akreditasi yang sama atau lebih rendah dari sekolah asal kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan tersebut.
- (3) Perpindahan peserta didik jenjang SD dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh



kepala dinas sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan dari instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.

- (4) Perpindahan peserta didik jenjang SD (*elementary school*) dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang SD dan/atau bentuk lain sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Ketentuan penerimaan peserta didik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dinas sesuai kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB kelas 1 ( satu ) dan pindahan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 19 Mei 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 19 - 5 - 2014 NOMOR 25
---

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**BUPATI JEMBER,**

**ttd**

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO, SH., M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**